

PENETAPAN – NAGARI – LUBUK – BASUNG - SEBAGAI – LOKASI – PELAKSANAAN - PROGRAM - DESA PEDULI - PEMILU – DAN - PEMILIHAN

2021

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 21/pp.06-Kpt/13/Prov/VIII/2021, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN NAGARI LUBUK BASUNG SEBAGAI LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Nagari Lubuk Basung sebagai Lokasi Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/dtau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberap kali dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dibah beberapa kali dengan PKPU No 21 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam sebagai Lokasi Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/dtau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2021.